

RENCANA KERJA (RENJA)

**KECAMATAN KLEDUNG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KLEDUNG
TAHUN 2019**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2020

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2020

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator


Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang Pemerintahan



Dr. DANANG PURWANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690501 199603 1 003

Petugas Verifikator



NURSARI SUGIASTUTI, A.Ks.
NIP. 19730819 200604 2 001

Mengetahui

Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris



RIPTO SUSILO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kledung dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kledung Tahun 2020. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Kledung tahun 2020 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2020. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2018;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Kledung Tahun 2019;

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kledung Tahun 2020 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Kledung, 2019

 CAMAT KLEDUNG
HERMAN SANTOSO, S.IP.M.Si.
NIP. 19690211 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2016	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2018	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec. Kledung	37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2020	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	56
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kledung.....	56
3.3. Program dan Kegiatan	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Kledung

Dalam menyusun Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 terhadap target di tahun 2020 yang merupakan tahun kedua periode Renstra Kecamatan Kledung tahun 2019-2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan capaian akhir Renja Kecamatan Kledung sampai dengan tahun 2018 dibandingkan terhadap target di tahun 2020 yang merupakan tahun kedua periode Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, maka akan diperoleh gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung berupa :

- 1). Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%) berjumlah 15 kegiatan yaitu :
 1. Pembinaan UKS/LSS;
 2. Sosialisasi penanganan bencana alam;
 3. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan;
 4. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan;
 5. Pendampingan program barang bersubsidi;
 6. Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan;
 7. Fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya;
 8. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
 9. Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan;
 10. Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
 11. Fasilitasi bantuan keuangan kepada desa;
 12. Fasilitasi penyusunan RKP desa;
 13. Fasilitasi dan pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kecamatan;
 14. Fasilitasi dan evaluasi perdes tentang APBDes;
 15. Fasilitasi dana transfer;

16. Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan;
 17. Fasilitasi kegiatan keagamaan;
 18. Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
 19. Fasilitasi pengisian kades perdes
 20. Rakor kades dan perdes;
 21. Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan;
 22. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa;
 23. Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan;
 24. Penyediaan alat tulis kantor;
 25. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 26. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 27. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 28. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 29. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 30. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 31. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 32. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 2). Capaian kinerja kegiatan yang telah melebihi target (lebih dari 100%) yaitu :
- Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan di Kecamatan Kledung.
- 3). Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%), yaitu :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 2. Pelayanan jasa kebersihan kantor;
 3. Penyediaan makanan dan minuman;
 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 6. Jasa pelayanan perkantoran;
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 8. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

**DATA POKOK
KECAMATANKLEDUNG**

NO	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kledung	IP	V	V	V	V	V
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
4	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
5	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	IP	V	V	V	V	V
6	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
7	Persentase kegiatan tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
9	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	IP	V	V	V	V	V
10	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11	Persentase tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V
12	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
13	Persentase angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V
14	Persentase Tangguh Bencana	IP	V	V	V	V	V

Tabel 10.1
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Kledung Tahun 2014-2019 s.d
 Triwulan II

		Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	n.a	1.376	1.359	1.356	1.306	1.306
	Jumlah yang ditangani	n.a	n.a	17	3	50	315
2.	Jumlah rumah tinggal	5.958	5.975	6.019	6.161	5.582	6.622
3.	Persentase	0	23.02	22.57	22.00	23.39	19,72

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019.

Tabel 10.2
 Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2019 s.d Triwulan II

No	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BDT)	RT LH YANG DITANGANI					JUMLAH RTLH 2019	
			2014	2015	2016	2017	2018	JUMLAH	
1	PARAMKAN	1.492	116	60	43	219	219	119	1.273
	KLEDUNG	1.376	17	3	50	70	315	921	1.306
3	BANSARI	1.452	40	114	209	363	363	726	1.089
4	BULU	2.483	126	87	165	378	378	727	2.105
5	TEMANGGUNG	804	19	49	42	110	110	584	694
6	TLOGOMUL	1.086	27	59	129	215	215	656	871

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2020

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kledung tidak melaksanakan program kebijakan nasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*) hanya berperan sebagai pendukung/fasilitator dan lokasi kegiatan dari SDPK terkait.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kledung

Terselenggaranya *Good Governance*, Kepemerintahan yang baik harus dapat dicapai dan sebagai prasarat utama bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pemerintah Kecamatan Kledung dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut diperlukan adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai acuan tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kledung .

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kledung adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Tujuan dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sasaran :

Sasaran dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Kecamatan Kledung Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Kecamatan Kledung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Meningkatkan koordinasi pemerintahan desa, pelayanan pelayanannya, pelayanan penduduk dan penyelesaian sengketa sengketa tanah garapan, PPID, sektoral, dan koleksi naskah	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID, statistik sektoral, pelestarian koleksi naskah kuno	Terpenuhinya target pendapatan daerah dan Terasilitasinya administrasi kependudukan, dll	%	100	100
Meningkatkan kuantitas/kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa/kecamatan, tersusunnya RKP desa, tersusunnya musrenbang desa/kecamatan dan tk kecamatan, tersusunnya APBDes dan profil desa/kecamatan, pemantauan kegiatan yg berlokasi di kecamatan, ketersediaan anggaran, dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan desa/kecamatan, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kecamatan, tersusunnya RKP desa, terlaksananya musrenbang di tk kecamatan dan tk kecamatan, tersusunnya APBDes dan Perdes lainnya, profil desa/kecamatan, pemantauan kegiatan pembangunan yg	Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	100

BAB IV P E N U T U P

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kledung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kledung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,29 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 76,58 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Kledung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.179.834.696,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 680.220.000,- dengan jumlah program 8 (delapan) program, antara lain program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan, program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan, program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan, program peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat kecamatan, program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 18 (delapan belas) serta 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

a. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.

Dalam pelaksanaannya bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka lebih memprioritaskan penanganan masalah yang merupakan isu strategis di Kecamatan Kledung tahun 2020, yaitu :

- 1). Belum optimalnya pelayanan publik karena faktor keterlambatan berkas dari Dindukcapil dan administrasi yang belum tertib.
- 2). Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan kearsipan.
- 3). Menurunnya semangat pegawai karena faktor usia.
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan.
- 5). Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah terutama di daerah pegunungan.
- 6). Belum optimalnya pelayanan kesehatan.
- 7). Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- 8). Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9). Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- 10). Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

c. Rencana Tindak Lanjut.

Sejalan dengan adanya globalisasi dan perkembangan zaman, agar dokumen ini betul-betul mempunyai arti dan secara substansial dapat di implementasikan dalam *Action Plan* (Rencana Tindak Lanjut), maka perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, khususnya para stakeholder yang bertanggung jawab terhadap suatu program atau kegiatan terencana. Apabila hal tersebut dapat terkendali dengan suatu mekanisme yang koordinatif maka